



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 24 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 24 Juli 2024, Pukul 13.30 – 14.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, Yang Mulia? Yang Mulia? Kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Silakan memperkenalkan diri yang hadir.

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:26]

Mohon izin, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri, Rega Felix (Pemohon Prinsipal).

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:31]

Ya, baik. Sebenarnya saya sudah kenal, ya. Supaya resmi, jadi Saudara sebutkan di sini, ya. Pada kesempatan ini hadir pula di balkon, yaitu Mahasiswa Magang dari Universitas Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa, dan Universitas Andalas, ya. Silakan untuk mengikuti proses persidangan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk perkuliahan Saudara, ya.

Saudara Rega Felix, ya, ini sudah sekian kalinya, ya, jadi sudah hafal, Saudara beracara di MK. Jadi sudah memahami bagaimana proses di dalam Persidangan Pendahuluan ini, ya. Jadi Saudara biasanya nih, seingat saya, biasanya Saudara membawa ringkasan, betul?

4. PEMOHON: REGA FELIX [01:16]

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16]

Nah, itu yang saya senang. Saudara ini siap, ya, dengan ringkasannya. Masih sebagai dosen juga?

6. PEMOHON: REGA FELIX [01:23]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:24]

Alhamdulillah.

8. PEMOHON: REGA FELIX [01:24]

Baru, Yang Mulia (...)

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:25]

Ngajar ... ngajarnya?

10. PEMOHON: REGA FELIX [01:26]

Alhamdulillah.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27]

Burger-nya lancar juga?

12. PEMOHON: REGA FELIX [01:28]

Apa?

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29]

Burger-nya, burger. Katanya jual burger juga?

14. PEMOHON: REGA FELIX [01:31]

Oh. Belum, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:32]

Oh.

16. PEMOHON: REGA FELIX [01:33]

Jadi sekarang di dosen advokat.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:33]

Oh, off dulu, ya?

18. PEMOHON: REGA FELIX [01:34]

Ya.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:35]

Oh. Ya, baik. Ya, silakan disampaikan pokok-pokok Permohonannya.

20. PEMOHON: REGA FELIX [01:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahil alamin, washolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala asrofil anbiya wal mursalin. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Izinkan Pemohon untuk membacakan pokok-pokok Permohonan ini.

Permohonan pengujian Pasal I angka 4 yang memuat perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf j dan Pasal I angka 26 yang memuat perubahan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, secara khusus Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dengan hormat, perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rega Felix, identitas dianggap dibacakan, selaku Pemohon, untuk membacakan pokok-pokok Permohonan.

Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Bagian Kedudukan Pemohon atau Legal Standing. Bagian Legal Standing hanya dibacakan pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan seluruhnya. Pada pokoknya yaitu, Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen sekaligus advokat. Pada pokoknya adalah norma pasal yang diuji memberikan ruang kewenangan terlalu luas kepada pemerintah untuk memberikan IUPK secara prioritas merugikan hak konstitusional Pemohon, karena ternyata pemerintah dapat memberikan IUPK secara prioritas dengan berbasis kepada ormas keagamaan.

Di sisi lain, Pemohon yang merupakan seorang dosen sekaligus umat beragama, bukan merupakan bagian dari ormas keagamaan. Karena memang tidak ada kewajiban seseorang harus menjadi bagian atau denominasi suatu ormas keagamaan. Dengan adanya pembagian IUPK pertambangan berbasis ormas keagamaan, pada akhirnya kekayaan alam Indonesia harus dibagi berdasarkan pertimbangan golongan atau denominasi keagamaan tertentu. Jika kondisi tersebut

terjadi, pada akhirnya sangat mungkin terjadi terdapat dosen yang berafiliasi dengan ormas keagamaan memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda dengan dosen yang tidak berafiliasi dengan ormas keagamaan. Jika kondisi tersebut terjadi, akan dapat menimbulkan permasalahan sosial lainnya, yang pada akhirnya yang paling dirugikan adalah Pemohon atau rakyat lainnya yang bukan merupakan bagian dari ormas keagamaan yang tidak menerima manfaat dari kekayaan alam Indonesia.

Bagian Alasan Permohonan, akan dibacakan pokok-pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan. Pada intinya, Alasan Permohonan secara singkat, yaitu bahwa sila kelima Pancasila menyatakan, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Sila kelima Pancasila tersebut, kemudian terpancar kepada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang pada pokoknya adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, telah dengan jelas, pertambangan yang merupakan kekayaan alam Indonesia digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tanpa dibagi berdasarkan golongan atau bahkan denominasi keagamaan.

Bahwa dalam sejarah Indonesia, para pendiri bangsa juga tidak menuntut agar kekayaan alam Indonesia dibagi-bagi berdasarkan golongan. Namun, adanya pasal dalam Undang-Undang Minerba yang memberikan ruang kepada pemerintah untuk memberikan IUPK secara prioritas, menyebabkan dimungkinkannya membagi-bagi kekayaan alam berbasiskan kepada golongan, bahkan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan, atau SARA.

Menurut Pemohon, pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menentukan makna 'prioritas' menjadikan norma dalam Undang-Undang Minerba bersifat self reference, yaitu kebenarannya tergantung kepada pihak yang menerima delegasi atau dalam hal ini pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut, maka makna 'prioritas' perlu diberikan tafsir konstitusional.

Bahwa bisnis pertambangan memiliki kecenderungan bersifat eksploitatif yang dapat merusak dan memiliki potensi berhadapan langsung dengan masyarakat yang terdampak. Pemohon khawatir, pemberian IUPK tambang secara prioritas menjadi jebakan yang menjadi permasalahan tambang terserap kepada ormas keagamaan, yang pada akhirnya menjadi masyarakat versus ormas keagamaan.

Bahwa selain itu, perlu diketahui juga, pemerintah telah memiliki landasan konstitusional untuk membubarkan ormas dan telah membubarkan ormas keagamaan, sehingga akan terlalu luas kekuasaannya jika diberikan kewenangan membubarkan ormas keagamaan, sekaligus diberikan kewenangan membagi-bagi izin pertambangan kepada ormas keagamaan. Pemohon khawatir, terjadinya kesenjangan akibat pemberian IUPK secara prioritas dan justru terjadi perebutan sumber daya alam atas nama agama, yang pada akhirnya

Indonesia terjebak dalam sektarianisme. Jika sudah terjadi sektarianisme yang memperebutkan sumber da ... sumber daya alam atas nama agama, Indonesia dapat masuk ke dalam jurang perpecahan yang sulit dipulihkan.

Bahwa di sisi lain, secara konstitusional, kebijakan afirmatif atau affirmative action adalah suatu yang dimungkinkan. Namun, bukan berarti kebijakan afirmatif dapat diterapkan secara serta-merta tanpa pertimbangan matang. Perlu ada parameter konstitusional untuk membatasi suatu kebijakan afirmatif. Pemohon mengusulkan tiga parameter suatu kebijakan dapat menerapkan kebijakan afirmatif, yaitu harus memenuhi syarat.

1. Kebijakan afirmatif diberikan terhadap pihak yang terdampak diskriminasi secara nyata.
2. Kebijakan afirmatif tidak menciptakan diskriminasi dalam bentuk lainnya.
3. Kebijakan afirmatif hanya bersifat sementara.

Bahwa berdasarkan sejarah Indonesia, tidak ada bukti bahwa ormas keagamaan selama ini terdiskriminasi. Bahkan dapat dikatakan selama ini negara Indonesia sangat baik terhadap ormas keagamaan, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap ormas keagamaan. Sehingga, tidak ada alasan pembenar untuk memberikan kebijakan afirmatif berdasarkan pertimbangan a priori berdasarkan SARA. Selain itu, sifat dari bisnis pertambangan bersifat eksploitatif. Hal ini akan erat kaitannya dengan konsep kekuasaan yang jika kebijakan afirmatif diterapkan dalam konteks izin pertambangan justru dapat menciptakan diskriminasi dalam bentuk lainnya. Karena dapat menciptakan kesenjangan baru atau bahkan hanya menukar tuan tanah saja.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut menerapkan kebijakan afirmatif harus dilakukan secara hati-hati. Sebagai contoh, untuk memenuhi parameter suatu kebijakan afirmatif dapat diterapkan adalah sebagaimana yang diterapkan dalam konteks akses pendidikan. Berbeda dengan pemberian izin pertambangan yang menurut sifatnya akan sangat sulit untuk memenuhi parameter untuk dikatakan sebagai kebijakan afirmatif.

Bahwa jika dipaksakan untuk menerapkan kebijakan afirmatif tanpa terpenuhinya parameter tersebut, maka justru menjadikan norma a quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka makna 'prioritas' tidak dapat diberikan terlalu luas kepada pemerintah pusat. Menurut Pemohon, seharusnya makna 'prioritas' tersebut dikembalikan kepada makna 'menguasai negara' sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pemberian prioritas tersebut dapat diberat ... diberikan kepada BUMN atau daerah sebagai unsur negara. Selain itu, BUMN atau daerah juga memiliki fungsi sosial. Karena itu, dimungkinkan BUMN atau daerah bekerja sama dengan ormas keagamaan yang berada di sekitar wilayah

pertambangan. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya permasalahan sentimen keagamaan yang dapat memicu sektarianisme.

Berdasarkan hal tersebut, adalah beralasan hukum untuk menyatakan tidak ada ruang untuk memberikan prioritas IUPK pertambangan dengan berdasarkan kepada suku, agama, ras, dan antargolongan.

Bagian Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *melaksanakan IUPK secara prioritas* dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal I angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'melaksanakan penawaran IUPK secara prioritas tanpa didasari kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan'.
3. Menyatakan klausul usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat dalam Pasal 35 ayat (1) sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal I angka 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat tanpa didasari kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Demikian pokok-pokok Permohonan ini disampaikan. Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:57]

Walaikumsalam wr. wb.

Itu Saudara Rega Felix yang disampaikan tadi ringkasan sudah diserahkan ke Kepaniteraan?

22. PEMOHON: REGA FELIX [14:04]

Sudah dikirim via email, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:05]

Oh, sudah ada. Baik, ya.

Seperti biasa, ya, kami dari Panel Hakim akan memberikan nasihat, saran, guna perbaikan atau penyempurnaan dari Permohonan Saudara, ya. Jadi, Saudara sudah paham soal ini, ya.

Saya mulai yang pertama dari Prof. Guntur dulu.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani selaku Anggota Panel.

Saudara Rega Felix, ya. Jadi, Saudara Rega Felix ini menguji Undang-Undang Nomor 3, ya, terkait Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 4/2009, ya, sori.

Ini kalau saya melihat catatan saya terkait dengan Rega Felix ini karena sudah jam terbang relatif tinggi, sudah 12 kali, ya, ini catatan saya ini 12 kali mengajukan permohonan. 9 perkara di antaranya sudah diputus dan 3 perkara masih proses, ya. Ya kira-kira gitulah gambaran dari Saudara Rega Felix ini. Tetapi, ya, saya satu sisi mengapresiasi kepada Rega Felix kaitannya dengan komitmen dalam kaitannya dengan paham konstitusi ini, constitutionalism ini, ya.

Tetapi sebelum itu, Saudara Rega Felix karena sudah punya jam terbang yang tinggi, kendati pun saya bolak-balik juga memberikan nasihat, tentu Saudara bisa mengikuti, ya, karena sudah punya pengalaman.

Jadi, saya memulai dari akhir dulu, belakang dulu, dari urusan Petitum dulu, nanti baru naik ke atas, ya. Jadi, kalau yang baru kita mulai dari atas dulu apa semua. Nah, karena sudah punya jam terbang, saya mau mulai dari bawah saja dulu, dari Petitumnya.

Pertama, Saudara Felix, ya, meskipun ini tidak terlalu ... apa ... penting-penting banget, tetapi untuk penyempurnaan Permohonan Saudara, Petitum 3 itu, ya, Saudara, ya, mestinya memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Itu kalimat yang standar, ya, coba bandingkan dengan Saudara punya Petitum 3 itu.

Kemudian, nah masih dalam Petikum ini, perbaiki rujukan penulisan pasalnya, ya, dalam Undang-Undang 3/2020 itu, ya. Rujukannya masih ketelingsut, gitu, kalau istilah ini.

Kemudian yang ketiga, catatan di Petikum, ya. Ya, ini kan sudah standar itu, Petikum pertama itu mestinya ada. Nah, Saudara kan langsung ke Petikum ... biasanya itu masuk kategori Petikum yang kedua, ya. Mestinya yang pertama itu, ya, mestinya kalau yang pertama itu, ya, mencantumkan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, kan, gitu, ya. Nah, Saudara tidak memasukkan kata *mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya*. Ya, itulah standar-standar, ya, yang ada pada ... ini mungkin karena jam terbangnya sudah tinggi, sudah diabaikan saja yang begitu.

Oke, kemudian saya masuk ke soal Posita, ya. Nah, Posita Saudara ini ... sebetulnya menarik sih membaca Permohonan Saudara ini lengkap, saya apa ... mengikuti, membacanya, ada istilah-istilah macam-macam. Tapi yang saya agak tergelitik sedikit, Saudara menggunakan istilah self-reference norm, ya. Kemudian, self-reference ... apa ... self-referential, nah ini secara bolak-balik Anda gunakan nih, ya. Itu tolong di ... apa ... mungkin ada apa ... ini istilah-istilah begini ini, menarik sih bagi saya, cuma menggunakannya secara konsisten itu penempatannya harus ... supaya kita tidak bingung, ini ... apa ... self-referential, kemudian nanti ada lagi reference saja, ya. Kemudian ada self-reference norm. Wah, ini padahal, ya, konteksnya sudah berbeda-beda nih. Ini kan ... anu ... menggunakan bahasa asing saja yang sebetulnya tidak ada dalam terminologi kosakata ... apa ... istilah hukum yang standar, ya, yang baku, ya, tetapi ini adalah istilah umum saja yang Saudara alihkan menjadi menggunakan bahasa Inggris, gitu, ya. Tapi, ya, bagus juga sih, jadi tidak masalah, tapi konsistensinya yang maksud saya dalam Anda menggunakan istilah tersebut.

Kemudian, tolong juga lebih fokus, ya, dalam hal ini, karena saya melihat Saudara juga mengaitkan hal urusan IUPK ini keurusan hilirisasi digital, ekonomi syariah, sejarah kenabian malah, ya, keyakinan agama, ya, peran BUMN, BUMD, ya, bisa saja, cuma sepertinya Anda membuat jadi melebar kembali, gitu, kalau kita membaca mau menikmati Posita Saudara ini jadinya saya melihat, aduh lari keluar lagi nih, kejauhan lagi, kan gitu. Jadi, kalau bisa justru anunya ... dia punya modelnya itu apa ... deduktif, gitu, ya. Jadi dari umum baru mengerucut ke khusus, gitu.

Kemudian, ya, terkait dengan pasal-pasal yang diujikan itu, ya, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 3/2020 itu, ya, itu saya tadi membangun argumentasinya, sudah ada, tapi bisa lebih tajam lagilah, ya, untuk bisa misalnya, bisa membandingkan, ya, di beberapa tempat. Apakah IUPK ini juga memang ada yang bisa Saudara perlihatkan bahwa memang sama sekali tidak ada, di manapun juga itu, ya, di negara-negara yang even dia misalnya hampir sama dengan karakter ideologi kita, misalnya, itu tidak sampai seperti itu memberikan

perlakuan kepada apa ... ormas keagamaan itu, kan gitu. Mungkin ada negara yang bisa di ... dan mereka tidak memberikan kekhususan seperti itu, ya. Nah, itu satu.

Kemudian yang kedua yang lebih penting ini menurut hemat saya, tolong diyakinkan betul Mahkamah ini, sebetulnya Saudara Rega Felix ini menguji PP 25/2024 atau menguji pasal ini? Memang sih kalau di sini pasal secara formal Saudara pasti menyebut saya menguji, ya, Pasal 6 dan Pasal 35 Undang-Undang 3/2020 ayat (1) nya. Tapi kalau kita baca kembali Anda punya ini, sepertinya ini, ya, menggunakan pintu masuk ini, ya. Karena bisa jadi nanti ... tolong nanti cara berpikirnya, jangan-jangan nanti Hakim melihat ini adalah urusan implementasi norma, ya. Nah, Anda harus jawab itu bahwa ini bukan implementasi norma, ya. Karena itu kebijakan itu ada di PP 25/2024, kan gitu. Nah, bagaimana Anda menjelaskan ini bahwa ini bukan implementasi norma? Memang arahnya ke norma yang Saudara maksudkan itu di ... ada di ayat ... Pasal 6 dan Pasal 35. Dan itu pun juga nanti Saudara, ya, itu satu, ya, yang ke berapa itu? Jadi, di situ. Artinya, coba berpikir terbalik kalau ini kemudian Hakim menyatakan bahwa ini implementasi norma. Apa Anda bisa menjelaskannya bahwa ini bukan implementasi norma? Itu harus ditegaskan.

Kemudian, kalau ini bukan implementasi norma, pertanyaan yang berikutnya, ini ... apakah ini isu diskriminasi atau isu ketidakpastian? Ini juga nih, kalau gambaran Saudara ini saya lihat, itu kan mau menyatakan bahwa ini isu diskriminasi. Tapi secara tidak sadar juga Saudara sebetulnya ingin menyampaikan bahwa ini isu ketidakpastian. Nah, atau dua-duanya, kan begitu? Nah, kalau memang dua-duanya, ya, cantumkan, gitu kan. Nah, itu saya kira dari segi substansi yang apa ... Posita yang Saudara ... apa namanya... yang saya lihat ini, ya, yang perlu Saudara dalami.

Kemudian, penting juga untuk Saudara dalami, ya, menyangkut ... ya, saya lari ke Legal Standing (Kedudukan Hukumnya) Saudara, ya. Ini juga penting karena masih bisa diterjemahkan Saudara ini, ya, salah satu kan soal ini selalu tidak punya legal standing. Nah, tentu di sini ada enggak, ya, hal-hal yang bisa Anda konkretkan lebih konkret, dimana memang ini, ya, sebetulnya Saudara untuk menguji pasal yang Saudara ini Pasal 6, Pasal 35, ini memang ada kaitan, ya, setidaknya potensial itu. Bagaimana Anda merekonstruksi ... mengkonstruksikan bahwa sebetulnya Anda potensial dirugikan ini? Kalau tidak, itu secara faktual. Jadi Anda harus menjelaskan. Tidak saja menjelaskan bahwa ini ada kerugian konstitusional, tapi mengerucut lagi, ya, ke potensialnya, sehingga itu bisa kita kategorikan Anda punya legal standing yang ... ya, sekurang-kurangnya potensial, kan gitu. Sehingga ini bisa masuk ke Pokok Permohonan. Kalau tidak kan, berakhir nanti di NO lagi, kan gitu.

Nah, saya kira itu, selebihnya saya lihat sudah baik, ya, dari Permohonan Saudara dan untuk itu saya cukup, ya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

Terima kasih.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:58]

Baik, terima kasih.

Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:58]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah. Saudara Pemohon dan juga Adik-Adik Mahasiswa yang mengikuti persidangan ini.

Jadi Saudara Pemohon meskipun Saudara telah apa ... 12 kali tadi menurut Yang Mulia Prof. Guntur mengajukan permohonan, tapi ada baiknya kita sama-sama belajar. Dulu waktu saya masih seperti Saudara Pemohon sebagai advokat begitu, ya, itu selalu diajari kalau membuat legal drafting itu, itu harus memenuhi dua unsur.

Pertama, understandable, easy to understand, gampang untuk dipahami. Easy to be understood, ya. Yang kedua harus convincing, harus meyakinkan, compelling, gitu, ya. Jadi tertarik, gitu kan. Easy to understood itu artinya kalau dulu mentor saya bilang, kalau sopir kamu baca, itu langsung ngerti, sopir kamu yang bukan sarjana hukum, dia bilang begitu kan.

Nah, kemudian compelling itu artinya, ya, termasuk short and punchy, ya, singkat tapi punchy, menyengat, gitu. Nah, saya kira itu perlu diingat rumus itu dan saya masih mengingat sampai ... sampai sekarang, ya.

Nah, pertama karena memang Saudara sudah berpengalaman mengajukan permohonan, saya kira yang terkait bagian Kewenangan Mahkamah, saya menganggap sudah cukup memadai, cukup baguslah, ya.

Nah, hanya kemudian yang masih perlu mendapat perhatian ini kalau Yang Mulia Prof. Guntur tadi dari bawah, saya dari ataslah, gitu, ya. Bagian Kedudukan Hukum (Legal Standing,) ya. Ini kan kalau bagian Kedudukan Hukum, ya, setelah mengidentifikasi diri sebagai Pemohon, itu kan mesti menjelaskan kerugian konstitusional. Dan kemudian kerugian konstitusionalnya apa, ya, setelah dijelaskan, maka harus dijelaskan pula hubungan kausalitasnya, causal verband-nya, kan harus begitu, ya. Menunjukkan bahwa kerugian konstitusional itu terjadi pada diri Pemohon, baik secara faktual atau secara potensial, kan begitu. Nah, ini belum terlalu kelihatan, belum terlalu jelas, antara Pemohon yang

merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan dosen, ya, dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, ya, sehingga mengajukan permohonan uji materi atas Pasal 6 ayat (1) huruf j dan Pasal 35 ayat (1) dari Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020, itu. Nah, ini coba kalau bisa dipertajam lagi, ya, yang bagian tentang ... yang menggambarkan tentang causal verband-nya, hubungan sebab-akibat antara Pemohon sebagai Pemohon, ya, dengan kerugian konstitusional yang apa ... ada pada ... atau yang faktual dialami atau potensial untuk dialami oleh Pemohon.

Kemudian agak balik sedikit. Saya kira biasanya cukup kalau permohonan itu langsung merujuk pada, misalnya Pasal 6 ayat (1) huruf j dan Pasal 35 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 3, tidak usah juga dimuat Pasal I angka 4 yang memuat perubahan dan lain sebagainya, gitu ya. Itu barangkali akan lebih mudah nanti kita mencarinya, ya.

Nah, kemudian yang menyangkut Alasan Permohonan, ya. Ini kan yang dimohonkan supaya ada tambahan norma, begitu, ya? Tambahan norma agar jelas kemudian dalam kalimat ini, ya, "Tanpa didasari kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan." Nah, ini menimbulkan pertanyaan. Memangnya di pasal yang dimohonkan itu, Pasal 6 ayat (1) huruf j dan kemudian Pasal 35 ayat (1), itu mengindikasikan, ya, bahwa itu tadi, kewenangan pemerintah itu akan dilaksanakan dengan melanggar itu tadi, unsur-unsur SARA, Suku, Agama, Ras, dan Antarkolongan, gitu? Di mana secara implisit itu dikemukakan? Kalau secara eksplisit pasti tidak ada, saya baca bolak-balik di undang-undang itu tidak ada, gitu. Tapi implisitnya apa? Implisitnya yang ingin ditunjukkan oleh Pemohon itu karena dalam pelaksanaannya hanya diberikan kepada ormas agama? Yang disebut-sebut NU lah, misalnya, gitu. Apa karena itu tadi, implementasi dari norma itu? Nah, kalau itu merupakan implementasi dari norma, apakah itu kemudian ada persoalan konstitusionalitasnya di situ, ya? Atau persoalannya, persoalan implementasi norma, ya?

Nah, kemudian juga kalau kita gali lagi, ya. Kalau katakanlah kita lihat itu tadi secara implisit ... implisitnya ada, kemudian implementasi begitu, apakah kemudian terjadi ... benar terjadi diskriminasi, hanya diberikan kepada ormas keagamaan tertentu, ya? Atau ormas agama tertentu, ya? Kalau yang kita ikuti, yang saya ikuti paling tidak, ya, ketika ini ... apa ... akan diberikan Izin Usaha Pertambangan Khususnya ini kan kepada ormas agama terhadap semua agama yang ada. Nah, di mana letak diskriminasinya kalau itu? Apakah sudah ada yang kemudian merasa terdiskriminasi? Gitu. Karena di tahap pertama itu dari yang saya ikuti itu ditawarkan, bukan diberikan, ditawarkan. Ada yang kemudian menerima, ada yang kemudian mengatakan, "Tidak karena itu bukan wilayah kami." Ini harus sama-sama kita hormati, ya, tentu posisi masing-masing. Ada yang belum kemudian apa ... menyampaikan respons, gitu.

Nah, kalau posisinya seperti itu, di mana diskriminasinya, ya? Diskriminasi itu terjadi kalau misalnya diberikan ... karena yang mayoritas di negara ini beragama Islam, makanya ormas Islam yang diberikan. Nah, itu jelas kelihatan diskriminasi, gitu. Nah, itu harus lebih dijelaskan maksud saya, di mana letak diskriminasinya? Walaupun Saudara menganggapnya itu implisit, ya. Makanya perlu kemudian dieksplisitkan dengan diberi pemaknaan norma. Di mana itu ada unsur diskriminasi?

Nah, setelah itu pun, Saudara masih harus menjawab. Nah, nanti kalau selain SARA kan ada golongan yang lain, ya. IUP ini kan juga pada umumnya diberikan, ya, kita enggak ... enggak ... IUPK, ya, IUP yang umum, kepada perusahaan besar. Nah, perusahaannya katakanlah kalau besar, bukan non-free, tapi yang free enggak pernah di ... apakah itu juga diskriminasi kemudian? Itu. Belum kemudian asing dan non-asing, itu.

Nah, kalau itu tidak di ... boleh ... apa ... ada pertimbangan katakanlah suku, bagaimana kemudian masyarakat hukum adat yang ada di sekitar? Kan harus tertutup juga berarti? Enggak boleh kemudian ada izin usaha pertambangan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat. Karena kan enggak boleh berdasarkan suku, menurut Permohonan Saudara. Padahal kalau itu diberikan kan bukankah sebaliknya dalam rangka itu tadi, memberikan keadilan, itu. Gimana coba menjelaskan itu, ya? Harus dilihat, gitu loh. Karena konsekuensi dari pemaknaan yang Saudara mohon, maka pemerintah nanti ... kalau dikabulkan, enggak boleh itu memberikan ... apa ... IUPK kepada masyarakat hukum adat karena berdasarkan suku, gimana dong? Itu. Nah, jadi itu beberapa hal.

Kemudian juga, saya kira karena Saudara Pemohon itu bolak-balik ini menyebut juga diskriminasi ini juga harus ... menurut saya, membaca kembali ini sejumlah putusan MK, ya, yang bicara atau memberikan pemaknaan tentang diskriminasi itu seperti apa, ya. Saya kira, banyak sekalilah putusan MK soal ini, ya. Saya enggak usah bacakan, ya, putusannya, ya. Jadi ... apa ... apa yang dimaksud diskriminasi itu dalam konteks hak konstitusional warga negara? Itu juga perlu diperhatikan, ya. Tapi kalau boleh saya sebut, ini Putusan MK Nomor 70 Tahun 2004, 24/2005, kemudian 27/2007, 97/2016, ya, dan sebagainya. Nah, itu agar Pemohon bisa lebih mengontekstualkan, ya, penggunaan terminologi diskriminasi ini untuk ... apa ... mendukung Permohonannya.

Saya kira hanya itu, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, kami kembalikan.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Saudara Rega Felix, sudah banyak, ya, yang disampaikan, ya. Jadi, saya hanya menegaskan saja.

Jadi begini, Mas Rega Felix, ya, ini Saudara cobalah dibaca sungguh-sungguh norma yang dimohonkan pengujian. Itu dalam satu-kesatuan tarikan napas, ya, jangan berhenti. Kemudian, melihat perkembangan isu terkini. Kan ini sebetulnya isunya isu yang sedang hangat, kan begitu, beberapa waktu belakangan. Coba dibaca betul dari mulai konsideran menimbang itu. Konsideran menimbang itu yang kemudian menekankan kepada bagaimana pemanfaatan dari sumber kekayaan alam tersebut untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, kemudian untuk kepentingan sebagaimana tujuan kita bernegara. Itu Saudara baca itu step by step di situ, ya.

Kemudian, Pasal 6-nya. Pasal 6-nya ini kalau Anda baca, itu kan dimulai dari ayat (1), "Pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara berwenang," itu ada huruf a sampai dengan huruf w, ya. Yang kemudian Saudara minta itu adalah di huruf j, melaksanakan penawaran WIUPK ... WIUPK, ya, secara prioritas. Itu satu. Tiba-tiba Saudara minta dimaknai, ya, toh? Tiba-tiba minta dimaknai di situ yang pemaknaannya adalah penekanannya tanpa didasari, ya, kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Lah, itu gimana nyambungunya itu kira-kira, ya? Itu satu, ya. Saudara pikirkan, coba.

Kemudian yang kedua, ini kan norma undang-undang yang kita persoalkan. Karena Mahkamah tidak mempunyai ranah kewenangan untuk menilai legalitas dari PP, kan begitu? Saudara pikirkan lagi yang Pasal 35 normanya, norma Pasal 35 ayat (1), "Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat." Normanya kan begitu. Nah, kemudian, di ayat (2) nya, perizinan tersebut kemudian dilaksanakan melalui pemberian dan seterusnya, berbagai macam izin ... ada 4 ayat di situ dan ayat-ayat itu saling berkelindan dia. Kalau kemudian ada tambahan sesuatu yang muncul karena pemaknaan, ya, harus berkelindan dengan isi-isi di bawahnya, begitu.

Nah, coba Saudara renungkan itu, kira-kira ada enggak persoalan konstitusionalitas itu loh, sebagaimana Saudara pikirkan itu? Karena apa? karena yang Saudara ... saya ... kalau tadi Prof. Guntur dari atas ... dari bawah, kemudian Pak Arsul dari atas, saya dari tengah-tengah saja, tengah-tengahnya ini Kedudukan Hukum, gitu. Kedudukan Hukum Saudara ini kalau tadi Pak Arsul mengatakan, "Belum terlalu ini kelihatan," kalau saya melihatnya enggak terlihat di sini, hilalnya belum kelihatan ini. Belum kelihatan, kenapa? Ini kan ada 5 syarat kerugian hak konstitusional. Lah, 5 syarat yang Anda kemudian uraikan ini, Anda menguraikan kerugiannya karena PP, gitu loh. PP 25 Tahun 2024, saya baca PP nya memang dalam PP 25/2024 itu Pasal 83A itu yang kemudian menjabarkan tentang wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas, yang kemudian di 83A itu tambahannya yang kemudian berbeda dengan sebelumnya, ya, itu kemudian dimunculkan IUPK, yang

itu kemudian kepemilikan sahamnya oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, ya, itu tidak boleh dipindahtangankan dan seterusnya, ya. Ada beberapa ayat di situ.

Nah, ini yang sudah letakkan sebagai kerugian hak konstitusional, kan kira-kira nyambung enggak itu dengan kemudian persoalan konstitusionalitas norma yang harus dibawa ke MK?

Nah, ini saya melihat Anda kenapa tidak ke lembaga yang berwenang soal ini sebetulnya, ya, kan? Menguji itu? Bukan ranah kami di sini. Oleh karena itu, kemudian syarat kerugian hak konstitusional di sini ketika saya baca, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Saudara tidak menjelaskan haknya apa di situ.

Kemudian, apa kemudian yang dianggap oleh Saudara ada kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 6 ayat (1) huruf j dan Pasal 35 ayat (1) tadi, bagian depannya tadi. Nah, itu enggak kelihatan. Karena Anda langsung kemudian menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional kepada PP-nya, PP 25/2024. Nah, itu. Sampai seterusnya ini, termasuk hubungan klausalitasnya. Nah, di mana letaknya ada persoalan dengan norma, dua norma itu?

Nah, ini yang mungkin Saudara harus kerja keras ini saya kira, ya. Harus kerja keras mencari persoalannya di mana itu, yang harus dibawa ke Mahkamah untuk dinilai, di uji. Apakah memang ada persoalan di situ? Ya, kalau Prof. Guntur mengatakan persoalannya di PP. Kalau di PP, jangan dibawa ke sini, gitu, ya. Silakan nanti Saudara pertimbangan lebih lanjut, ya.

Oleh karena itu, kemudian di bagian Posita, ya, tidak ada uraian juga, apa sih pertentangannya, ya, norma Pasal 6 ayat (1) huruf j, huruf j itu, ya, dengan kemudian Pasal 28I ayat (2) maupun Pasal 33? Karena memang undang-undang ini kalau kita baca, undang-undangnya, ya, itu kalau kita baca ranahnya itu adalah untuk bagaimana memberikan atau memenuhi hajat hidup orang banyak sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 33 itu dengan penormaannya yang ada di dalamnya, ya. Itu yang kemudian harus Saudara pertimbangkan, termasuk kemudian terkait dengan Pasal 35 ayat (1). Itu juga tidak ada pertentangan yang Saudara ... apa namanya ... uraikan di sini. Ya, Saudara lebih banyak menguraikan soal SARA tadi.

Nah, bagaimana kami bisa melihat ada SARA di sini? Normanya tidak mengandung SARA. Ya, di mana yang ada normanya berkaitan dengan SARA di sini? Enggak ada. Nah, ini tugas berat nanti untuk bisa meyakinkan Mahkamah, apa benar sih di sini ada persoalan konstitusional norma itu, ya. Jadi, kemudian Petitem Saudara juga harus dipikirkan nanti karena antara Petitem dengan Posita itu kan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain.

Jadi, ini silakan nanti Saudara pertimbangkanlah lebih lanjut, ya. Karena persoalannya benar-benar kalau dilihat dari sini betul-betul Anda menyebutkannya ini di PP, gitu. Kalau Saudara yakin bahwa sudah di PP,

ya, silakan nanti Saudara pertimbangkan itu, tindak lanjutnya dibawa ke lembaga yang berwenang, ya.

Oleh karena itu, silakan kalau Saudara masih mau melanjutkan. Nah, itulah kurang lebih yang kami sampaikan ini sebagai saran untuk penyempurnaan atau perbaikan dari Permohonan Bapak Rega Felix, ya. Tapi kalau merasa, "Waduh ini abot ini, angel ini," ya, silakan, untuk misalnya, "Saya renungkan kembali, saya tarik," ya, silakan. Sepenuhnya, ya. Jadi sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Rega Felix, gitu, ya.

Tapi, kami terima kasih sudah menyampaikan pemikirannya di sini, ya. Tetapi tolong dipertimbangkan lagi, ya, di mana letaknya yang Saudara katakan ada persoalan itu? Gitu, ya, Pak Rega Felix bisa dipahami. Ada yang mau disampaikan? Silakan.

28. PEMOHON: REGA FELIX [46:16]

Baik. Mohon izin sedikit, Yang Mulia.

Memang kemarin terlalu cepat, mohon maaf, Yang Mulia. Jadi dari semenjak keluarnya PP, terlalu cepat juga saya ajukan, jadi masih banyak koreksi juga setelah saya ajukan, saya lihat kayaknya perlu banyak dikoreksi juga, Yang Mulia.

Cuma saya ada poin beberapa, memang yang saya permasalahan itu di pemaknaan di Pasal 6 huruf j-nya menawarkan IUPK secara prioritas. Karena di undang-undang yang 2009, terminologi prioritas itu sudah ada sebenarnya di Pasal 75. Tapi 6 huruf j-nya tidak ada. Di 75 itu, terminologi menawarkan secara prioritas IUPK itu sudah ada, tapi diberikan kepada BUMN dan daerah. Nah, lalu di 2020 muncul Pasal 6 huruf j, ini kan yang menjadi dasar keluarnya PP.

Nah, saya jadi penafsirannya, apakah makna menawarkan secara prioritas menjadi ekstensif melampaui BUMN atau D, sehingga bisa diberikan kepada selain BUMN atau D atau Pasal 6 huruf j menawarkan secara prioritas ini tautologis atau berkaitan dengan Pasal 75? Ini yang sebenarnya isu konstitusional (...)

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:38]

Ya, silakan Saudara pikirkan lagi, ya, untuk benar-benar Saudara bisa menangkap, ya, mengkristalisasi isunya itu memang isu konstitusional norma atau bukan. Silakan. Dan karena ini apa ... ketentuan yang terkait dengan perubahan, ya, memang membacanya harus dalam satu kesatuan nanti. Memang tidak gampang kalau membaca ketentuan undang-undang yang perubahan itu, harus dibaca satu per satu, ya. Dijajar, kalau saya jajar itu, saya jajar begini, agak konvensional, buka lagi di sini, supaya bisa nyambung, gitu, ya, dilihat, oh ini keterkaitannya. Silakan nanti Saudara pikirkan itu, ya. Tapi kalau

yang sudah sampaikan sekarang ini riil adalah pengujian terkait dengan PP, begitu, ya, gitu, ya.

Ada yang lagi mau sampaikan?

30. PEMOHON: REGA FELIX [48:25]

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:26]

Cukup, ya.

Saya kira itu penjelasan dari kami. Ada tambahan? Silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:32]

Jadi, Saudara Rega Felix. Kalau memang Anda mau melihatnya dari sudut pandang diskriminasi, tentu ini tidaklah diskriminasi dalam arti agama. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani. Karena tidak ada perlakuan berbeda, ini pun juga baru tawaran, kan gitu. Bukan berarti pemberian izin. Tapi kalau mau Anda melihat dari segi diskriminasi, tapi ini tergantung dari Anda nanti memikirkannya, itu diskriminasi bisa dalam konteks ini ... apa ... ormas. Jadi bukan agamanya, tapi ormas. Kenapa tidak misalnya ormas kepemudaan diberikan? Ormas, misalnya, ya, macam-macam ormas, kan? Nah, di situlah mungkin, ya, bisa Saudara elaborasi kalau mau bicara diskriminasinya. Jangan lirikan ke soal agama, enggak ada. Karena memang faktanya memang tidak ada kaitan dengan agama karena semuanya memang bisa di ... apa namanya ... dimanfaatkan, gitu. Kalau memang berkenan, tapi kalau tidak kan juga tidak.

Nah, diskriminasinya itu kalau mau melihat fokus ke soal diskriminasi ormasnya. Kenapa hanya ormas keagamaan? Kenapa bukan ormas yang ini, ini, ini? Kira-kira gitulah gambarannya, ya. Tapi ini kembali lagi kepada Saudara Rega Felix, kalau memang ... apa namanya ... bisa melihatnya sampai seperti itu juga. Tapi kalau tidak juga, ya, enggak apa-apa. Sebagai masukan saja, ya, sebagai nasihat saja yang tidak mengikat.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Ibu Ketua, terima kasih.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:14]

Baik, ada tambahan? Silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:16]

Ya, jadi barangkali yang perlu dipikirkan dengan mendalam, dengan tenang, tidak terburu-buru adalah persoalan ... saya pakai dua, ya, persoalan hukum yang kemudian punya implikasi juga dari sisi konstitusionalitas normalnya itu ada di undang-undang atau ada di PP-nya? Itu yang Saudara harus renungkan kembali, gitu, ya, itu. Yang jelas, kalau persoalannya ada di PP, ya, kan Saudara Rega Felix perginya enggak ke sini, kan? Perginya ke mana kan sudah tahu kan, enggak usah kita ajari. Kira-kira itu lho, ya. Karena sebagai warga negara, ya, tetap punya hak kan untuk memang mengajukan uji materiil, kan. Hanya kan kalau di sini, kalau persoalannya itu adalah persoalan adanya di undang-undang, norma undang-undang, gitu kan. Sementara kalau norma di bawah ... apa ... di peraturan di bawah undang-undang, itu kan ada di Mahkamah Agung, kan begitu. Nah, coba itu saja direnungkan kembali, gitu, ya.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [51:26]

Baik, terima kasih.

Ini semangat semua ini Majelis Panelnya juga. Baik, jadi silakan nanti dipertimbangkan lebih lanjut, ya, Pak Rega Felix, ya. Terkait dengan Permohonan Saudara ini untuk perbaikannya, ya, diperhatikan ini. Penyerahan perbaikan ini adalah paling lama Selasa, 6 Agustus 2024, ya. 6 Agustus 2024. Silakan nanti disampaikan, baik hard copy maupun soft copy-nya, paling lambat jam 13.00 WIB, ya. Nanti akan kami tentukan kapan penjadwalan untuk Sidang Perbaikan, menerima Perbaikan Permohonan dari Saudara, ya, begitu.

Sudah jelas?

36. PEMOHON: REGA FELIX [52:10]

Jelas, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:11]

Ada lagi yang mau disampaikan?

38. PEMOHON: REGA FELIX [52:12]

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:13]

Cukup. Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB

Jakarta, 24 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

